



SALINAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
8. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa badan usaha atau usaha orang perseorangan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
11. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
12. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.

16. Tenaga Terampil di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat keterampilan.
17. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan atau orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
19. Kartu Tanda Daftar adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS, LINGKUP DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Bentuk usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. Usaha orang perseorangan;
 - b. Badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

Pasal 3

- (1) Lingkup layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat terdiri dari :
 - a. survey;
 - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat terdiri dari :
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;